



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 89 Tahun 2019

Seri E Nomor 82

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 89 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
DALAM PELAYANAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 82 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 89 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
DALAM PELAYANAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang akurat, akuntabel, dan terintegrasi, perlu dilakukan proses pelayanan kepegawaian berbasis aplikasi elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor yang selanjutnya disingkat BKPSDA adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
6. Kepala BKPSDA adalah Kepala BKPSDA Kota Bogor.
7. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
8. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota.
9. Pegawai adalah ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

10. Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada BKPSDA yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan Nomor Induk Pegawai dan kata sandi, yang kerahasiannya merupakan tanggung jawab setiap ASN Pemerintah Daerah Kota.
11. Administator SIMPEG BKPSDA adalah pegawai yang mengelola layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
12. Operator aplikasi SIMPEG Perangkat Daerah adalah pegawai yang mengelola kepegawaian di Perangkat Daerah.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Tanda Tangan Elektronik Tertsertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik.
17. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
18. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan.
19. Integrasi adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau 2 (dua) komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

20. Keadaan Kahar/*Force Majeure* adalah kejadian-kejadian dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya seperti bencana alam, pemberontakan, huru hara, perang, kebakaran, sabotase, dan pemogokan umum.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan kepegawaian melalui SIMPEG.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan SIMPEG pada BKPSDA;
 - b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola data kepegawaian;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi manajemen kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel; dan
 - e. mendorong terjadinya tata kelola pelayanan kepegawaian yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kebijakan;
- b. infrastruktur;
- c. aplikasi;
- d. informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik;
- e. sumber daya manusia;
- f. tata kelola;
- g. mekanisme pelayanan secara daring (dalam jaringan/ *online*);
- h. pemanfaatan system teknologi informasi;
- i. digital arsip;
- j. pengintegrasian data;
- k. keadaan kahar (*force majeure*).

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) SIMPEG diselenggarakan di setiap jenis pelayanan kepegawaian pada BKPSDA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai.
- (2) Dalam penyelenggaraan SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BKPSDA dan dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan SIMPEG dapat dilakukan melalui kemitraan dengan badan usaha atau masyarakat.

Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat mengalokasikan anggaran SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemeliharaan.

BAB IV INFRASTRUKTUR

Pasal 7

Infrastruktur internet memanfaatkan infrastruktur yang disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan/atau yang disediakan oleh penyedia jasa.

Pasal 8

- (1) Infrastruktur di dalam lingkup internal berupa *Local Area Network (LAN)* disediakan oleh BKPSDA.
- (2) *Server* data ditempatkan di pusat data milik Pemerintah Daerah Kota dan/atau dikerjasamakan dengan Pemerintah atau swasta.
- (3) Penyediaan infrastruktur harus sesuai dengan standar teknis tentang peralatan, interoperabilitas, keamanan sistem informasi, konfigurasi, dan ketentuan lainnya.
- (4) Infrastruktur untuk penyelenggaraan SIMPEG harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

BAB V APLIKASI

Pasal 9

- (1) Aplikasi SIMPEG bersifat kode sumber terbuka (*open source*) berbasis *web* dengan memenuhi ketentuan interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.
- (2) Jenis *data base* yang digunakan dalam membangun aplikasi SIMPEG adalah *MySQL* atau aplikasi lain yang mempunyai fungsi sama.
- (3) Aplikasi SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi SIMPEG harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.
- (5) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber (*source code*) SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 10

Aplikasi SIMPEG dapat dikembangkan dengan integrasi aplikasi lainnya baik dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah maupun dengan aplikasi lainnya yang berada pada BKPSDA terkait dengan pelayanan kepegawaian.

BAB VI

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik melalui Aplikasi SIMPEG.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Peraturan Wali Kota ini harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 12

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Tanda tangan elektronik tersertifikasi;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - c. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

- d. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - f. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - g. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Contoh Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Setiap pegawai BKPSDA dan/atau non ASN yang terlibat dalam proses pelayanan kepegawaian harus mengetahui, memahami, dan menjalankan SIMPEG sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai BKPSDA dan/atau non ASN yang melaksanakan penyelenggaraan SIMPEG harus mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- (3) Pelaksanaan pelatihan, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai BKPSDA.
- (4) Setiap pegawai BKPSDA dan/atau non ASN yang terlibat dalam proses pelayanan kepegawaian pada BKPSDA harus menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta kebutuhan data dan informasi.

Bagian Kedua
Pengelola SIMPEG

Paragraf 1
Personil

Pasal 14

- (1) Dalam rangka operasionalisasi SIMPEG dilakukan pembinaan dan pengelolaan SIMPEG
- (2) Pengelolaan SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh administrator SIMPEG pada BKPSDA.
- (3) Dalam rangka penghimpunan data kepegawaian, administrator SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh operator aplikasi SIMPEG Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Administrator SIMPEG pada BKPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan;
 - b. melakukan pemeliharaan aplikasi dan basis data;
 - c. mengembangkan aplikasi terkait dengan kepegawaian;
 - d. melayani permintaan administrasi pelayanan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
 - e. pemutakhiran data.
- (2) Operator aplikasi SIMPEG perangkat daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memperbarui data pegawai pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - b. melakukan validasi data pegawai pada Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai berhak mengetahui dan meneliti data kepegawaiannya melalui aplikasi SIMPEG atau melalui operator aplikasi SIMPEG.
- (2) Setiap pegawai memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. memperbarui data pribadi yang akan divalidasi oleh tim SIMPEG perangkat daerah;
 - b. merubah kata sandi untuk masuk ke dalam aplikasi SIMPEG; dan
 - c. menjaga kerahasiaan data pribadi yang tersimpan pada basis data SIMPEG.

BAB VIII TATA KELOLA

Pasal 17

Penyelenggaraan SIMPEG harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX MEKANISME PELAYANAN SECARA DARING (DALAM JARINGAN/ONLINE)

Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan pelayanan kepegawaian secara daring (dalam jaringan/*online*) diakses melalui *homepage* SIMPEG di www.simpeg.kotabogor.go.id.
- (2) Pengajuan permohonan pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pegawai.
- (3) Pegawai dapat melakukan cetak produk pelayanan kepegawaian secara mandiri pada ketetapan pelayanan kepegawaian daring (dalam jaringan/*online*) yang sudah disahkan oleh Kepala BKPSDA.

BAB X

PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 19

- (1) Pelayanan kepegawaian secara elektronik dilakukan terintegrasi melalui SIMPEG.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi koneksi jaringan serta infrastruktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepegawaian dilakukan untuk penyederhanaan dalam percepatan pelayanan pada satu kesatuan sistem yang integrasi dengan:
 - a. pegawai;
 - b. BKPSDA;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. instansi pemerintah pusat.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses penyelenggaraan, monitoring, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

BAB XI

DIGITAL ARSIP

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengelolaan data kepegawaian secara elektronik menjadi arsip yang aktual dan autentik dikembangkan dengan SIMPEG.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang menjamin kemudahan, kecepatan, dan ketepatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip dengan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan sesuai konfigurasi pangkalan data (*data centre*) Perangkat Daerah.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi dapat diakses oleh pengguna layanan yang bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - b. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjamin perlindungan kepentingan dinas dan hak-hak keperdataan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
 - d. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara; dan
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

BAB XII PENGINTEGRASIAN DATA

Pasal 22

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian diberikan hak akses SIMPEG sesuai kewenangannya serta wajib memanfaatkan data dalam proses pelayanan kepegawaian dengan sistem pelayanan secara elektronik.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung tersedianya data dan informasi pelayanan secara berkelanjutan, para Kepala Perangkat Daerah wajib memberikan akses terhadap basis data (*database*) untuk kebutuhan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan.
- (2) Dalam hal pengintegrasian aplikasi pelayanan dengan sistem informasi yang ada di instansi pemerintah pusat, Kepala BKPSDA melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian melakukan interkoneksi pertukaran data antar aplikasi pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.

BAB XIII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 24

Proses pelayanan kepegawaian tidak dapat berjalan secara elektronik yang diakibatkan oleh kerusakan pada infrastruktur jaringan atau bencana, sehingga pelayanan kepegawaian terhenti, maka akan dilakukan pemberitahuan melalui media informasi yang resmi di Pemerintah Daerah Kota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Layanan kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan sah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Oktober 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 82 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., MSi (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 89 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 OKTOBER 2019

TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM
ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

CONTOH TANDA TANGAN ELEKTRONIK
SEBAGAI KELUARAN DARI APLIKASI SIMPEG



Tanda Tangan Elektronik memuat informasi:

1. Tempat, tanggal, bulan dan tahun
2. Pernyataan tanda tangan secara elektronik
3. Identitas penandatanganan (Nama dan NIP)
4. Penyelenggara tanda tangan elektronik
5. Logo terdiri dari:
 - a. Lambang Kota Bogor
 - b. Lambang Cepat
 - 1) Tulisan BKPSDA berwarna putih
 - 2) Dasar Logo berwarna Biru
 - c. *Quick Response (QR) Code*

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

